



BUDAYA HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT TERKAIT HAK ISTRI



FAJAR NAUFAL
NIM. 1121134

2025

**BUDAYA HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEMALANG DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT
TERKAIT HAK ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
FAJAR NAUFAL
NIM. 1121134

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

**BUDAYA HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA
PEMALANG DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT
TERKAIT HAK ISTRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
FAJAR NAUFAL
NIM. 1121134

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Fajar Naufal**

NIM : **1121134**

Judul Skripsi : **Budaya Hukum Hakim Pengadilan
Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai
Gugat Terkait Hak Istri**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, September 2025

Yang menyatakan



Fajar Naufal
NIM: 1121134

NOTA PEMBIMBING

Trianah Sofiani, S.H., M.H

K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

np : 2 (dua) Eksemplar

: Naskah Skripsi Sdr Fajar Naufal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fajar Naufal

NIM : 1121134

Judul Skripsi : Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama
Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait
Hak Istri.

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya
sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 September 2025
Pembimbing.



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

iii NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Il. Pahlawan Km 5, Bawolaku, Kaji, Kab. Pekalongan ; Telp. 087329346517
Website : fasya.uiningsudur.ac.id | Email : fasya.uiningsudur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fajar Naufal
NIM : 1121134
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama
Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait
Hak Istri

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196800082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011


Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197705162000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	Be
3.	ت	ta'	T	Te
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di atas
7.	خ	kha'	Kh	Ka dan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di atas
15.	ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di atas

16.	ط	ta'	Ṭ	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Ẓ	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	ه	ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakatulfitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su‘ila* ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya’	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif Layyinah		
3.	اِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Tuhibbūna

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله هو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

N. Singkatan

SWT : Subhanahu wata'ala

KUA : Kantor Urusan Agama

Q.S : Qur'an Surat.

KHI : Kompilasi Hukum Islam

SAW : Shalallaahu Alaihi Wassalaam

UU : Undang-Undang

RI : Republik Indonesia

PERMA : Peraturan Mahkamah Agung

SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung

PA : Pengadilan Agama

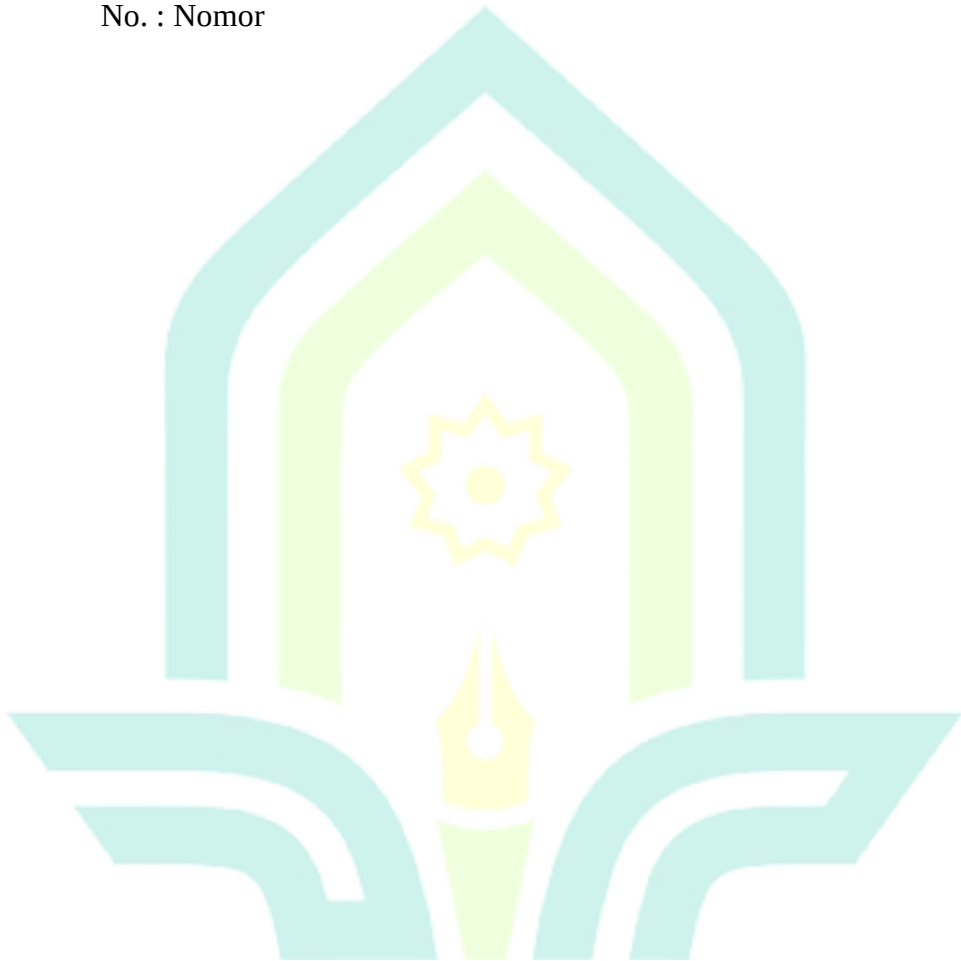
Jo : Juncto

HIR : Herziene Indlansce Reglement

RBg : Rechtsreglement voor de Buitengewesten

Rv : Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering

No. : Nomor



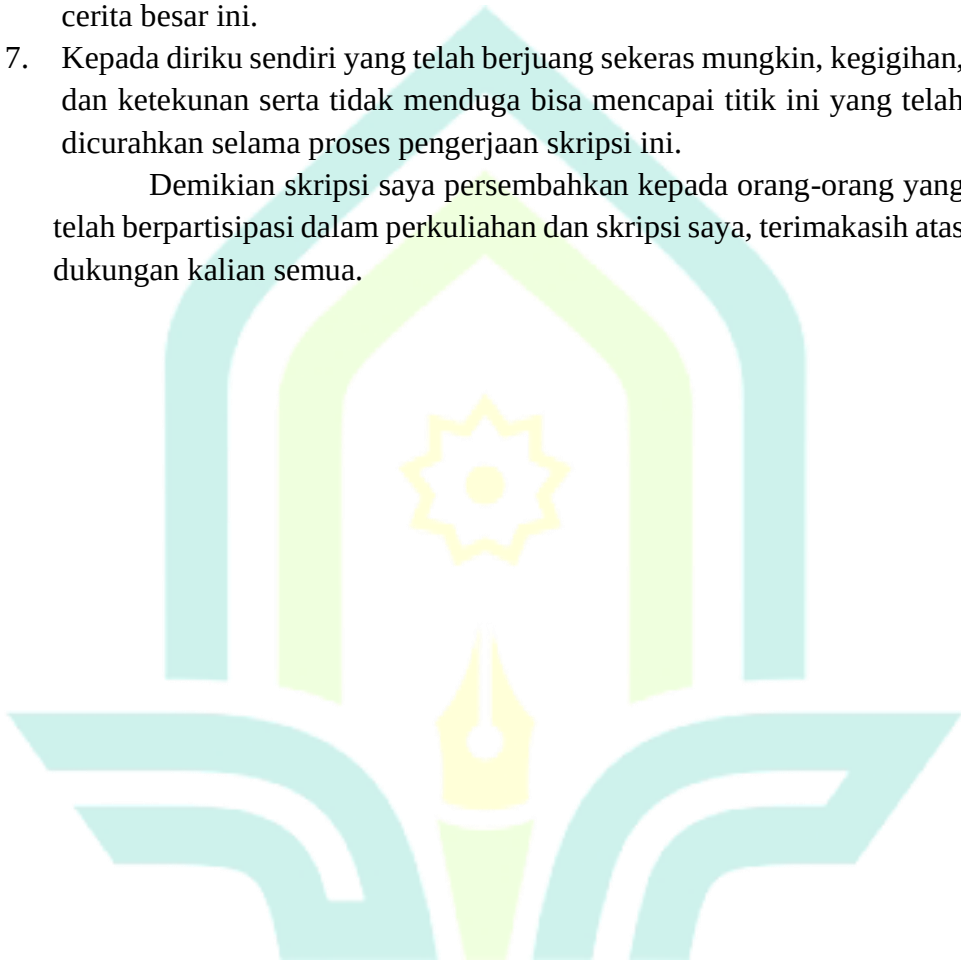
PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena dengan adanya rahmat dan hidayah-Nya yang mana telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kenikmatan, tak lupa serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita dimasa depan. Dengan setulus hati skripsi ini penulis ucapkan terimakasih dan saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Alimatu Sa'diyah dan Bapak Budi Raharjo tercinta yang senantiasa selalu memberikan Do'a restu dan dukungan atau *support* kepada putranya untuk selalu bersemangat dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini serta yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas segala kebaikan Ibu dan Bapak di dunia maupun di akhirat. Aamiin. Dan untuk kakakku tersayang, Mas Fariz Pratama, yang selalu mendukung dan memotivasiku dengan tulus. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
2. Kepada keluarga besarku tercinta: Pak Dhe, Budhe, Om dan Bulek, Mas dan Mba terima kasih atas segala doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti mengiringi langkahku. Teristimewa untuk Bulek Heti dan Om Sub yang telah memberikan segala bantuan dan pekerjaan selama masa kuliah dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan semuanya dibalas dengan keberkahan oleh Allah SWT.
3. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus menjadi orang tua penulis selama di UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah banyak mendukung, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, terima kasih atas setiap tetesan ilmu, bimbingan, dan doa yang engkau berikan. Semoga ilmu yang engkau titipkan menjadi

- cahaya penerang perjalanan hidupku di dunia dan akhirat. Aamiin.
6. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, dan partner saya Mas Aeman Fikri, Nuraeni Nadia, Adibah Zulfa Humaidah, Wildana Liziaroti dan Mas Imaro Sidqi terimakasih dalam segala suka dan duka penyusunan skripsi. karena telah berbagi waktu, tenaga, dan semangat. Setiap langkah kecil kita adalah bagian dari cerita besar ini.
 7. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang sekeras mungkin, kegigihan, dan ketekunan serta tidak menduga bisa mencapai titik ini yang telah dicurahkan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan dan skripsi saya, terimakasih atas dukungan kalian semua.



MOTTO

“ini akan berlalu”

-drfahruddinfaiz-



ABSTRAK

**Fajar Naufal (1121134), 2025, Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri.
Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**

Dari banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Pemalang pihak istri rata-rata tidak mengajukan gugatan yang dibarengi dengan hak-hak mereka. Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak istri. Hal tersebut merupakan problem karena Pasal 41 Huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Artinya, Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *model analisis interaktif* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim serta dokumentasi putusan cerai gugat, guna mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis berdasarkan temuan-temuan di lapangan, sehingga memudahkan dalam membaca pola dan kecenderungan praktik hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji temuan tersebut secara mendalam menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek legal culture dan struktur hukum, untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi praktik pencantuman atau pengabaian hak-hak istri dalam putusan cerai gugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pemalang, hakim cenderung berorientasi pada pemutusan status perkawinan semata dan belum optimal mencantumkan hak-hak istri seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan hadhanah. Kondisi ini bukan disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan berakar pada budaya hukum hakim yang masih formalistik, prosedural, dan dipengaruhi

paradigma patriarkal. Meskipun substansi hukum melalui KHI, UU Perkawinan, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 telah memberi dasar perlindungan, keterbatasan pemahaman perspektif gender membuat perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian belum berjalan maksimal.

Kata Kunci: *Budaya Hukum, Hakim, Cerai Gugat, Hak Istri, Pengadilan Agama.*



ABSTRACT

Fajar Naufal (1121134), 2025, *The Legal Culture of Judges at the Religious Court of Pemalang in Divorce Lawsuits Related to Wife's Rights*.

Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

In many divorce lawsuits at the Religious Court of Pemalang, wives generally do not file claims accompanied by their rights, and judges tend not to include these rights in their decisions. This becomes a problem because Article 41 letter C of Law No. 1 of 1974 on Marriage states that the court may oblige the former husband to provide living expenses and/or determine certain obligations for the former wife. This means that the Religious Court has the authority to order the former husband to provide financial support or other obligations for his ex-wife.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. The data analysis technique uses the interactive analysis model developed by Miles and Huberman, which consists of three main components: data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. Data reduction was carried out by selecting and summarizing information obtained from interviews with judges and documentation of divorce lawsuit decisions to identify relevant aspects regarding the fulfillment of wives' rights after divorce. Data were then presented in descriptive narratives arranged systematically based on field findings, making it easier to identify patterns and tendencies in legal practices at the Religious Court of Pemalang. Finally, conclusions were drawn by analyzing the findings through Lawrence M. Friedman's legal system theory, particularly the aspects of legal culture and legal structure, to explain how these factors influence the inclusion or omission of wives' rights in divorce decisions.

The results show that in divorce lawsuits at the Religious Court of Pemalang, judges tend to focus solely on terminating marital status and have not optimally included wives' rights such as *nafkah 'iddah* (maintenance during the waiting period), *mut'ah* (consolation gift), and *hadhanah* (child custody). This situation does not stem from weaknesses in legal norms but is rooted in a legal culture that remains formalistic, procedural, and influenced by patriarchal paradigms. Although legal substance through the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and Supreme Court

Circular No. 3 of 2018 provides a clear basis for protection, the limited understanding of gender perspectives has hindered the optimal protection of women's and children's rights after divorce.

Keywords: *Legal Culture, Judge, Divorce Lawsuit, Wife's Rights, Religious Court.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri.". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

8. Para Hakim Pengadilan Agama Pemalang selaku informan yang telah memberikan bantuan serta informasi berharga dalam upaya memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 11 September 2025
Yang menyatakan



Fajar Naufal
NIM: 1121134

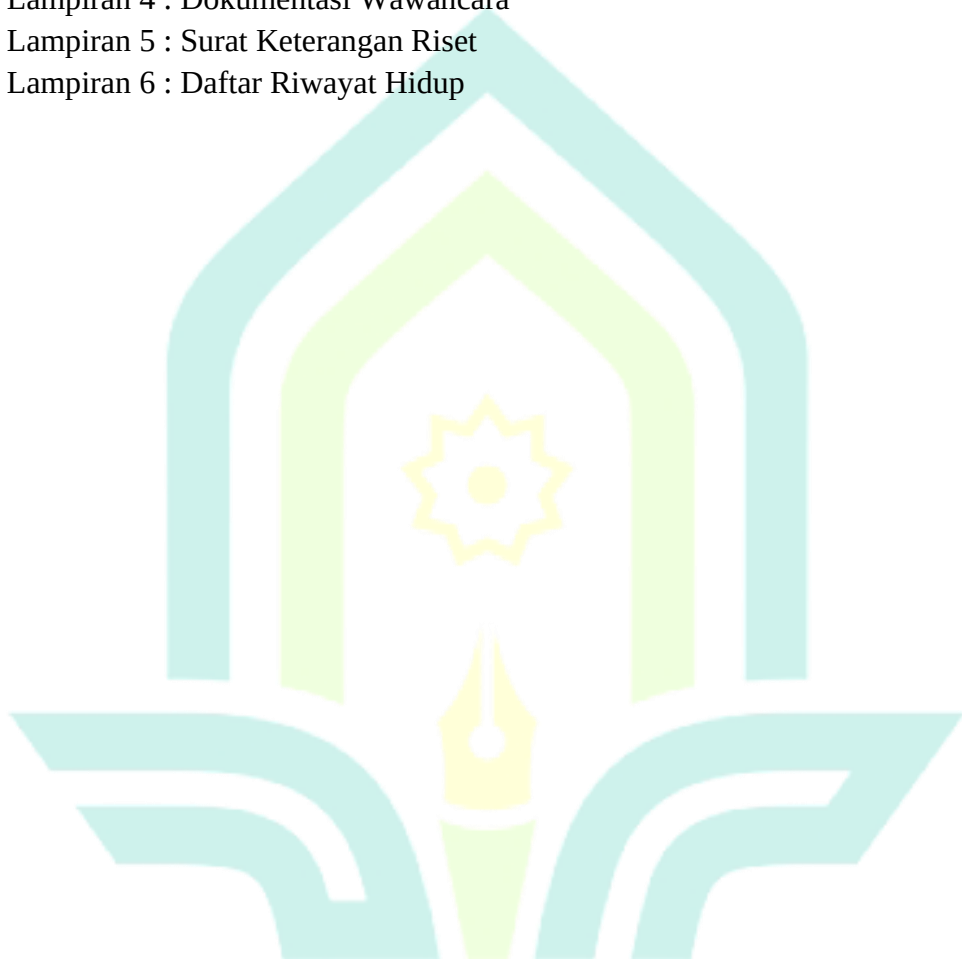
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	i
A. Latar Belakang.....	i
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Yang Relevan.....	6
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Budaya Hukum	14
B. Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender	18
C. Konsep Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	21
D. Sema Nomer 3 Tahun 2018	34

BAB III.....	37
HASIL PENELITIAN.....	37
A. Profil Hakim Pengadilan Agama Pemalang.....	37
B. Pemahaman Gender Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri.....	48
C. Uraian Posita Gugatan dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pemalang.....	63
BAB IV	78
PEMBAHASAN	78
A. Penyebab Hakim Pengadilan Agama Pemalang Tidak Mencantumkan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Gugat	78
B. Representasi Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri	82
BAB V	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Riset
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Agama Pemalang mencatatkan perkembangan yang signifikan dalam perkara cerai gugat selama tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, total kasus perceraian yang diterima mencapai 3.755 perkara, di mana cerai gugat berjumlah 2.930 perkara, sedangkan cerai talak hanya mencakup 825 perkara.¹ Data ini menunjukkan bahwa cerai gugat menyumbang sekitar 78% dan cerai talak menyumbang sekitar 22% dari total kasus perceraian, yang mengindikasikan bahwa pengajuan cerai oleh pihak istri lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak yang umumnya diajukan oleh suami.

Pada tahun 2024, tren ini berlanjut dengan total 3.836 kasus perceraian, di mana cerai gugat kembali menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 3.061 perkara, sementara cerai talak hanya berjumlah 775 perkara.² Dengan demikian, cerai gugat menyumbang sekitar 80% dan cerai talak 20,17% dari total kasus perceraian pada tahun tersebut. Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial yang signifikan, di mana perempuan semakin berani mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti ketidakcocokan, tekanan ekonomi, dan perubahan peran gender dalam masyarakat.

Dari banyaknya cerai gugat tersebut pihak istri rata-rata tidak mengajukan gugatan yang dibarengi dengan hak-hak mereka. Misalnya: Putusan_Nomor_1336/Pdt.G/2023/PA_Pml; Putusan_Nomor_1339/Pdt.G/2023/PA_Pml; Putusan_Nomor_2568/Pdt.G/2023/PA_Pml; Putusan_Nomor_2625/Pdt.G/2023/PA_Pml; Putusan_Nomor_2650/Pdt.G/2023/PA.Pml. Dalam putusan-putusan tersebut, Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak istri. Hal tersebut merupakan

¹ Pengadilan Agama Pemalang “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” diakses pada 11 Juli 2025. https://sipp.papemalang.go.id/list_perkara/page/44/ .

² Pengadilan Agama Pemalang “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” diakses pada 12 Juli 2025. https://sipp.papemalang.go.id/list_perkara/page/44/ .

problem karena Pasal 41 Huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³ Artinya, Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian menurut Mukti Arto hal tersebut dapat menyimpangi doktrin “Ultra Petita”, misalnya apabila perceraian itu disebabkan oleh sebuah kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada isteri, suami harus dihukum dengan memberi *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* yang layak kepada isteri. Meskipun isteri tidak meminta sekalipun, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Perkawinan.⁴

Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam sebuah cerai gugat seperti nafkah *‘iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai.” Sehingga hal tersebut lebih memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah *‘iddahnya* tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama.⁵

³ Fitriyadi,” Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak *Mut’ah* Dan Nafkah *‘iddah* Di Pengadilan Agama”, makalah. 2020. Hlm 9.

⁴ Siti Musawwamah, Eka Susylawati. 2019. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama. Pamekasan : Duta Media Publishing. Hlm, 9.

⁵ Fitriyadi,” Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak *Mut’ah* Dan Nafkah *‘iddah* Di Pengadilan Agama”, makalah. 2020. Hlm 15.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa hak istri tidak terpenuhi di Pengadilan Agama Pemalang. Keadaan tersebut mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai budaya hukum yang dianut oleh para Hakim di Pengadilan Agama Pemalang dalam menjatuhkan putusan cerai gugat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Penelusuran terhadap aspek budaya hukum ini menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai, keyakinan, dan cara pandang para hakim turut memengaruhi penerapan hukum dalam praktik peradilan, serta sejauh mana hal tersebut berdampak terhadap perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam proses perceraian.

Penelitian yang berjudul “Budaya Hukum Hakim Pengadilan Agama Pemalang Dalam Putusan Cerai Gugat Terkait Hak Istri” merupakan subjek penelitian yang menarik bagi penulis berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak-hak istri dalam putusan cerai gugat?
2. Bagaimana representasi budaya hukum dari Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam putusan cerai gugat terkait hak istri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki, penelitian dari penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak-hak istri dalam putusan cerai gugat.
2. Untuk menganalisis representasi budaya hukum dari Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam putusan cerai gugat terkait hak istri.

D. Kegunaan Penelitian

Saya berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum

Keluarga Islam yang lebih dispesifikkan ke dalam lingkup Hukum Perkawinan di Indonesia.

2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai masukan untuk menangani problematika yang muncul akibat gejala sosial yang terjadi di pengadilan, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perceraian.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori budaya hukum yang dikolaborasi dengan konsep Hak Istri. Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukumlah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah “Sumber hukum merupakan dasar yang melahirkan dan membentuk norma-norma hukum.”⁶

Budaya hukum adalah bagian dari sistem hukum, Budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Atau keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh Budaya Hukum tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Lawrence M. Friedman memberikan definisi budaya hukum (legal culture) sebagai “*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, ether positively or negatively.*” Yang artinya adalah sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku yang berkaitan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁷

Sedangkan hak istri adalah hak-hak yang melekat pada diri seorang perempuan baik selama berlangsungnya perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap

⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 223.

⁷MD. Shodiq, *Budaya Hukum* (Sumatera Barat: PT MAFY Media Literasi Indonesia, 2023), 10–11..

harkat dan martabatnya. Pasca perceraian, istri memiliki sejumlah hak yang dapat dituntut melalui proses peradilan, antara lain:

1. Nafkah *'Iddah*. Kewajiban suami memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang diceraikannya, merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah *'iddah* terhadap suami dalam perkara cerai gugat.⁸
2. Nafkah *Mut'ah*. Pasal 41 huruf (c), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul”.⁹
3. Nafkah *Madliyah*. Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang.¹⁰
4. *Hadhanah*. Dalam hukum Islam, *hadhanah* itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam

⁸⁸ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saepullah, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal Usroh, Volume 6 No.1, Juni 2022, 70.

⁹ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saepullah, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal Usroh, Volume 6 No.1, Juni 2022, 72.

¹⁰ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Usep Saepullah, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam”, Jurnal Usroh, Volume 6 No.1, Juni 2022, 73.

masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai.¹¹

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda.

Pertama, Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Galuh Widitya Qomaro (2021) dalam karya berjudul *Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai*. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan sidang mengenai nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dengan membaginya ke dalam tiga tahapan, yakni: tahap pra-persidangan (yang meliputi proses pendaftaran perkara hingga penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang), tahap persidangan (berkaitan dengan tata cara hakim dalam mengadili perkara), serta tahap pasca-persidangan (yang menjelaskan akibat hukum dan langkah hukum lanjutan yang dapat ditempuh para pihak). Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian proses persidangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Meskipun beberapa aspek pelaksanaan persidangan dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, ditemukan pula sejumlah praktik yang masih belum sejalan dengan semangat keadilan gender yang diharapkan. Persamaan antara penelitian ini dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan terletak pada perhatian terhadap pelaksanaan sidang perkara perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya terkait hak nafkah pasca cerai. Adapun perbedaannya, penelitian Galuh lebih menitikberatkan pada praktik persidangan di Pengadilan Agama Surabaya serta analisis terhadap implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada

¹¹ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlis, Usep Saepullah, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam", Jurnal Usroh, Volume 6 No.1, Juni 2022, 75.

implementasi hak-hak istri pasca perceraian dalam konteks Pengadilan Agama Pematang.¹²

Kedua, Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum. dan Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum. (2020) dengan judul *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama*. Penelitian ini menyoroti strategi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA No. 3 Tahun 2017) sejak awal proses persidangan, khususnya setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan secara aktif memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak-hak istri dan anak. Penjelasan ini dinilai sangat penting karena dalam praktiknya, banyak perempuan (istri) yang tidak memahami hak-haknya pasca perceraian. Di sisi lain, informasi tersebut juga membantu pihak suami mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan pengadilan. Ketika menemukan istri yang pasif atau diam di persidangan, hakim perlu mengambil peran aktif dalam mendorong dan memberi dukungan agar ia menuntut hak-haknya secara utuh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada fokus kritis terhadap keberlakuan regulasi “pro-perempuan”, yakni PERMA No. 3 Tahun 2017, sebagai upaya mewujudkan peradilan yang responsif terhadap keadilan gender. Namun, perbedaannya terletak pada lingkup kajian; penelitian ini berfokus pada mandat legal dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjamin akses keadilan tanpa diskriminasi bagi perempuan, terutama dalam sistem peradilan agama di wilayah Madura, sedangkan penelitian ini lebih mengulas implementasi konkret pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pematang.¹³

¹² Galuh Widitya Qomaro. “Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai”. Mahkamah. Vol 6. 2021.Madura : Jurnal Kajian Hukum Islam.

¹³ Siti Musawwamah, Eka Susylawati. 2019. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Peradilan Agama. Pamekasan : Duta Media Publishing.

Ketiga, Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hanafi (2019) dengan judul *Pandangan Hakim dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo)*. Penelitian ini mengkaji secara komparatif pandangan dan praktik hakim sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Sebelum berlakunya PERMA tersebut, dalam perkara cerai talak, tidak semua istri memperoleh hak-haknya secara otomatis, terutama nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, kecuali jika diminta secara eksplisit oleh pihak istri. Namun, setelah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017, terjadi perubahan signifikan, di mana hakim mulai menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak-hak istri seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *madliyah*, bahkan dalam perkara yang diputus secara *verstek*. Dalam perkara cerai gugat pun terjadi pergeseran; sebelumnya istri yang menggugat tidak memperoleh nafkah pasca cerai, tetapi pasca PERMA, hak-hak tersebut dapat dikabulkan meskipun tidak diminta secara eksplisit dalam gugatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Probolinggo dinilai cukup efektif dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap bekas istri. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap perlindungan hak-hak istri pasca perceraian setelah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian Hanafi secara spesifik mengulas implementasi Pasal 6 PERMA tersebut dalam konteks lokal Pengadilan Agama Probolinggo, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis struktur dan budaya hukum dalam pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama Pematang.¹⁴

Keempat, Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Anri Supriadi (2019) dengan judul *Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di lingkungan Pengadilan Agama Curup. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁴ Hanafi. "Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Probolinggo)". Skripsi. 2019. Malang :UIN

bahwa pelaksanaan PERMA tersebut sudah cukup berjalan, namun belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Masih terdapat hakim yang belum menjalankan semua ketentuan yang termuat dalam PERMA ini, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap substansi regulasi, maupun karena belum sepenuhnya terbentuk kesadaran institusional akan pentingnya perspektif keadilan gender dalam persidangan. Padahal secara umum, PERMA ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam konteks peradilan agama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus terhadap pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses persidangan. Namun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada identifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan PERMA serta pandangan hakim terhadap regulasi tersebut di Pengadilan Agama Curup, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam konteks Pengadilan Agama Pematang.¹⁵

Kelima, Penelitian terdahulu yang juga relevan dilakukan oleh Samsul Rizel (2019) dengan judul *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama Surabaya*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang mengenai nafkah pasca cerai di Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek dalam persidangan telah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh PERMA tersebut. Namun demikian, masih ditemukan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak istri secara menyeluruh. Persamaan antara

¹⁵ Anri Supriadi. "Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup". Skripsi . 2019. Curup : IAIN.

penelitian ini dan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus terhadap pelaksanaan nafkah pasca cerai serta keterkaitannya dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan Samsul Rizel yang lebih menitikberatkan pada tahapan-tahapan teknis dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji secara mendalam implementasi pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam kerangka teori sistem hukum di Pengadilan Agama Pemalang.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk kedalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pendekatan kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, pendekatan semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Pemalang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya jumlah perkara cerai gugat serta relevansinya dengan fokus kajian mengenai pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian. Lokasi ini juga dipilih karena mencerminkan praktik peradilan yang penting untuk dianalisis dari perspektif keadilan dan kesetaraan gender.

¹⁶ Samsul Rizel. "Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Surabaya". 2019. Skripsi. Surabaya : UIN.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 30.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap proses persidangan serta penanganan perkara cerai gugat di pengadilan tersebut.

b. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

b) Kompilasi Hukum Islam

c) PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.

d) SEMA No 3 tahun 2018 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

e) SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu berbagai literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan doktrin hukum mengenai bentuk hak-hak istri pasca perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Pemalang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki otoritas dan pengalaman langsung dalam memutus perkara cerai gugat, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan terkait pencantuman hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan.

- b. Dokumentasi. Untuk mencari data-data sekunder mengenai peraturan-peraturan terkait hal ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *model analisis interaktif* yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.¹⁸ Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim serta dokumentasi putusan cerai gugat, guna mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan dengan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun secara sistematis berdasarkan temuan-temuan di lapangan, sehingga memudahkan dalam membaca pola dan kecenderungan praktik hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji temuan tersebut secara mendalam menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek *legal culture* dan struktur hukum, untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi praktik pencantuman atau pengabaian hak-hak istri dalam putusan cerai gugat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka penulis memakai sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, berisi Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II, berisi landasan teoritis yang memuat teori budaya hukum, Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender, ketentuan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, dan Sema Nomer 3 Tahun 2018

Bab III, berisi hasil penelitian yang memuat profil Hakim Pengadilan Agama Pemalang dan pemahaman gender Hakim

¹⁸ Zainudin Ali. “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),120.

Pengadilan Agama Pemalang dalam putusan cerai gugat terkait hak istri, dan Uraian Posita Gugatan dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pemalang.

Bab IV, berisi pembahasan penelitian berupa analisis tentang alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak-hak istri dalam putusan cerai gugat dan bagaimana representasi budaya hukum dari Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam putusan cerai gugat terkait hak istri.

Bab V, berisi pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dan saran untuk menutup pembahasan dan hasil penelitian



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab hakim Pengadilan Agama Pemalang tidak mencantumkan hak-hak istri seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan hadhanah dalam putusan cerai gugat tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan dalam norma hukum positif, melainkan berakar pada konstruksi *legal culture* yang kompleks dan belum sepenuhnya mendukung keadilan berbasis gender. Dalam konteks Pengadilan Agama Pemalang, *legal culture* yang dominan masih bertumpu pada pendekatan formalistik dan proseduralistik, yang menempatkan asas non *ultra petita* sebagai rambu ketat yang membatasi ruang gerak hakim, meskipun peraturan Mahkamah Agung telah memberi peluang untuk penggunaan kewenangan *ex officio* demi perlindungan pihak rentan, khususnya perempuan.
2. Budaya hukum hakim Pengadilan Agama Pemalang terlihat jelas dari pola pertimbangannya yang menempatkan kepastian status perkawinan dan pembuktian formal sebagai prioritas utama. Terlihat dalam suatu putusan, hakim cenderung mengutamakan pembuktian taklik talak dan pemenuhan prosedur administratif, sementara penegasan mengenai nafkah *'iddah*, *mut'ah*, pemulihan hak ekonomi istri, serta pengaturan hak asuh anak sering tidak menjadi fokus utama. Representasi pertimbangan yang berulang tersebut menegaskan bahwa budaya hukum hakim masih didominasi paradigma legal formalistik, di mana keberhasilan penyelesaian perkara diukur dari kepastian hukum semata. Orientasi ini menunjukkan bahwa hakim memandang perannya sebatas memutus status perkawinan dan memastikan prosedur sah, bukan sebagai aktor yang proaktif melindungi keadilan substantif. Akibatnya, dimensi perlindungan sosial ekonomi perempuan terutama pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* belum menjadi perhatian utama, menandakan budaya hukum yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada perlindungan hak istri.

B. Saran

1. Seharusnya melakukan penguatan perspektif keadilan gender dalam praktik peradilannya melalui peningkatan kapasitas hakim terkait pemahaman hukum pro-perempuan, khususnya dalam konteks cerai gugat. Selain itu, diperlukan reinterpretasi yang lebih progresif terhadap asas non ultra petita, agar tidak menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak istri yang bersifat fundamental. Implementasi kewenangan *ex officio* semestinya dimaksimalkan sebagai instrumen yudisial untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan, sejalan dengan semangat keadilan substantif dan amanat Peraturan Mahkamah Agung. Pembaruan legal culture secara berkelanjutan juga menjadi urgensi, agar sistem hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang setara dan inklusif.
2. Untuk memperkuat proses transisi budaya hukum yang lebih humanis dan setara di Pengadilan Agama Pematang, diperlukan upaya konkret dan berkelanjutan. Pertama, institusi peradilan perlu melakukan pembaruan nilai-nilai kelembagaan agar lebih berpihak pada prinsip keadilan substantif, terutama bagi pihak yang rentan seperti perempuan. Kedua, pelatihan dan pendidikan tentang perspektif gender bagi hakim dan aparatur peradilan perlu ditingkatkan agar penegakan hukum menjadi lebih sensitif terhadap isu ketimpangan gender. Ketiga, masyarakat khususnya perempuan perlu diberikan akses terhadap pendidikan hukum agar mereka mampu memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Langkah-langkah ini penting sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang adil, setara, dan berpihak pada semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021
- Musawwamah, Siti dan Susylawati, Eka. *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Peradilan Agama*. (Pamekasan, Indonesia: Duta Media Publishing, 2020).
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shodiq, M. D. *Budaya Hukum*. Sumatera Barat: PT MAFY Media Literasi Indonesia, 2023.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2016.
- A. MacKinnon, Catharine. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Fredman, Sandra. *Discrimination Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum*. Semarang: Suryandaru, 2004.
- Saptomo, Ade. *Budaya Hukum dan Kearifan Lokal: Sebuah Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FHUP Press, 2014.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Cotterell, Roger. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Abdurahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

Jurnal

- Qomaro, Galuh Widitya. "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai." *Mahkamah* 6 (2021): Madura, Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Taufik, Abdullah. "Putusan Verstek Pengadilan Agama pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal* 2 (2018): Kediri, Putusan Verstek Pengadilan Agama.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-teknik Observasi." *Jurnal at-Taqaddum* 8 (2016): Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2006): Tangerang, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Purba, Imam Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif." *Jurnal Civics* 14, no. 2 (2017): Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Windi, Arista. "Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang Berasal dari Saudara Kandung Menurut Hukum Adat." *Jurnal Hukum Uniski* 6, no. 1 (2017): Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Darmika, Ika. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Torai* 2, no. 3 (2016): Jakarta, Universitas Kristen Indonesia.
- Hamzah, Sunaryo Mukhlas, Oyo, dan Usep Saepullah. "Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022): Bandung, UIN Sunan Gunung Djati.
- Muhtarom, M. "Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *SUHUF* 27, no. 2 (2015): 128.
- Femilya, Herviani, Zuhriah Erfaniah, dan Raden Lukman Yasin Cecep. "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang." *Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11 (2022).

Skripsi/Thesis/Disertasi

- Rizel ,Samsul. “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai Di Pengadilan Agama Surabaya*”. 2019.Skripsi. Surabaya : UIN.
- Anam, Khoirul, Muhammad. “*Perempuan Dan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Perspektif Gender)*”. 2018. Skripsi. Ponorogo : UIN.
- Saputro, Efendi, Huda. “*Implementasi Perma No. 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*”. Skripsi. 2019. Ponorogo : UIN.
- Anri Supriadi. “*Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*”. Skripsi . 2019. Curup : IAIN.
- Dian Wahyu Ningsih. “*Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami*” . Skripsi. 2020. Mataram : UIN.
- Hanafi. “*Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Probolinggo)*”. Skripsi. 2019. Malang :UIN.
- Ulfiana Linda Utami. “*Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang*”. Skripsi. 2019. Semarang : UIN.
- Dwi Rachmah,Illah,Pinkan : “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pemalang nomor 3 tahun 2013*”. Skripsi 2023. Pekalongan : UIN GUSDUR.

SUMBER LAIN :

WEBSITE

- Pengadilan Agama Pemalang. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).” Diakses pada 11 dan 12 Juli 2025.
https://sipp.papemalang.go.id/list_perkara/page/44/

Pengadilan Agama Pemalang “Profil Pejabat Dan Pegawai” diakses pada 27 Juni 2025. <https://www.pa-pemalang.go.id/index.php/program-kerjaa/profil-pegawai/profil-hakim>.



Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup Penulis**Daftar Riwayat Hidup**

Penulis bernama Fajar Naufal, lahir di Pemalang pada tanggal 27 Juni 2000. Penulis merupakan seorang laki-laki beragama Islam dengan status lajang. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun IV Purwosari RT 01/RW 09, Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui nomor telepon/WhatsApp atau 082135826951, serta melalui email fajarnaufal@mhs.uingusdur.ac.id dan fajarnaufal052@gmail.com.

Riwayat pendidikan penulis dimulai di SD Negeri 02 Purwosari pada tahun 2006 hingga lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MTs Asy-Syafi'iyah Pecangakan dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Ampelgading hingga lulus pada tahun 2018.

Sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi, penulis terlebih dahulu bekerja di dua perusahaan otomotif di Cikarang sejak tahun 2018 hingga 2021. Setelah menyelesaikan masa kerjanya, penulis kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) sejak tahun 2021-2025

Pemalang, 11 September 2025
Yang Menyatakan



Fajar Naufal